

SKRIPSI

ANALISIS DAMPAK PENURUNAN TARIF PPnBM TERHADAP PENJUALAN MOBIL BARU DAN MOBIL BEKAS DI KOTA MAKASSAR

NUR AULIA A. DALIL



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

SKRIPSI

ANALISIS DAMPAK PENURUNAN TARIF PPnBM TERHADAP PENJUALAN MOBIL BARU DAN MOBIL BEKAS DI KOTA MAKASSAR

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**NUR AULIA A. DALIL
A031181009**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

SKRIPSI

ANALISIS DAMPAK PENURUNAN TARIF PPnBM TERHADAP PENJUALAN MOBIL BARU DAN MOBIL BEKAS DI KOTA MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

NUR AULIA A. DALIL
A031181009

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 11 Oktober 2022

Pembimbing I



Dr. Yohanis Rura, S.E., Ak., M.SA, CA
NIP 19611128 198811 1 001

Pembimbing II



Dra. Hj. Nurleni, Ak., M.Si, CA
NIP 19590818 198702 2 002



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.
NIP 19650307 199403 1 003

SKRIPSI

ANALISIS DAMPAK PENURUNAN TARIF PPnBM TERHADAP PENJUALAN MOBIL BARU DAN MOBIL BEKAS DI KOTA MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

NUR AULIA A. DALIL
A031181009

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **1 Desember 2022** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Yohanis Rura, S.E., Ak., M.SA, CA	Ketua	1. 
2	Dra. Hj. Nurleni, Ak., M.Si, CA	Sekretaris	2. 
3	Prof. Dr. Hj. Haliah, S.E., M.Si., Ak., CA	Anggota	3. 
4	Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA	Anggota	4. 



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.
NIP 19650307 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Nur Aulia A. Dalil

NIM : A031181009

departemen/program studi : Akuntansi/Strata Satu

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

Analisis Dampak Penurunan Tarif PPnBM terhadap Penjualan Mobil Baru dan Mobil Bekas di Kota Makassar

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 30 November 2022

Yang membuat pernyataan,



Nur Aulia A. Dalil

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Pertama-tama, ucapan terima kasih peneliti berikan kepada Bapak Dr. Yohanis Rura, S.E., Ak., M.SA, CA, selaku pembimbing pertama dan Ibu Dra. Hj. Nurleni, Ak., M.Si, CA, selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberi motivasi, dan memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan peneliti.

Ucapan terima kasih juga peneliti tujukan kepada Narasumber atas informasi yang telah diberikan telah mendukung penelitian ini sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar. Semoga bantuan yang diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Terkahir, ucapan terima kasih kepada ayah dan ibu, saudara, sahabat, dan teman atas bantuan, nasehat dan motivasi yang diberikan selama penelitian skripsi ini. Semoga pihak mendapat kebaikan dari-Nya atas bantuan yang diberikan hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini.

Makassar, 30 November 2022

Peneliti

Nur Aulia A. Dalil

ABSTRAK

ANALISIS PENURUNAN TARIF PPnBM TERHADAP PENJUALAN MOBIL BARU DAN MOBIL BEKAS DI KOTA MAKASSAR

ANALYSIS OF RATE REDUCTION PPnBM ON SALES OF NEW CARS AND USED CARS IN MAKASSAR CITY

Nur Aulia A. Dalil
Yohanis Rura
Nurleni

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penurunan tarif PPnBM terhadap penjualan mobil baru dan mobil bekas di kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik analisis yang digunakan adalah menganalisis hasil penelitian dengan teori dan peraturan-peraturan perpajakan yang relevan yang kemudian digambarkan, diolah dan diambil kesimpulan. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa PT XXX dalam penjualan mobil baru untuk klasifikasi tertentu selama diberlakukannya penurunan tarif PPnBM berpengaruh terhadap kenaikan penjualan mobil baru. Namun, dengan adanya kenaikan penjualan pada mobil baru mengindikasikan bahwa penjualan terhadap mobil bekas juga ikut berpengaruh dengan terjadinya penurunan penjualan terhadap mobil bekas.

Kata Kunci : Insentif, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Penjualan Mobil

The study aims to analyze the effect of reducing PPnBM rates on sales of new cars and used cars in Makassar city. This study used qualitative research methods. The analytical technique used is to analyze the result of research with relevant tax theories and regulations which are then describe, processed and concluded. From the result of the study, it was conclude that PT XXX in the sale of new cars for certain classifications during the implementation of the reduction in PPnBM rates had an effect on the increase in sales of new cars. However, the increase in sales of new cars indicates that sales of used car also have an effect on the decline in sales of used cars.

Keywords : Incentives, PPnBM, Car Sales

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian	6
1.4.1 Kegunaan Teoretis.....	6
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	7
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Kebijakan Publik.....	9
2.2 Kebijakan Fiskal	10
2.3 Kebijakan Pajak	11
2.4 Pengertian Pajak.....	13
2.4.1 Fungsi Pajak	14
2.4.2 Sistem Pemungutan Pajak.....	15
2.4.3 Jenis Pajak.....	17
2.5 Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)	19
2.5.1 Dasar Hukum PPnBM	20

2.5.2 Subjek PPnBM	20
2.5.3 Objek PPnBM	20
2.5.4 Tarif PPnBM.....	21
2.5.5 Pengenaan PPnBM.....	21
2.6 Insentif Pajak.....	21
2.7 Penelitian Terdahulu	22
2.8 Kerangka Pemikiran	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Rancangan Penelitian	27
3.2 Kehadiran Peneliti	27
3.3 Lokasi Penelitian	28
3.4 Jenis dan Sumber Data	28
3.5 Teknik Pengumpulan Data	28
3.6 Pengecekan Validitas Data	30
3.7 Teknik Analisis Data.....	30
3.8 Tahap-tahap Penelitian	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	32
4.1 Penerapan Peraturan Penurunan Tarif PPnBM Terhadap Penjualan Mobil Baru	32
4.1.1 Gambaran Umum Industri Otomotif Indonesia	32
4.1.2 Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas kendaraan Bermotor	34
4.1.3 Latar Belakang Penerapan Penurunan Tarif PPnBM	35
4.1.4 Tujuan Peraturan Menteri Keuangan No.31/PMK.010/2021	37
4.2 Dampak dari Penurunan Tarif PPnBM Terhadap Penjualan Mobil Baru	38
4.3 Dampak Dari Penurunan Tarif PPnBM Terhadap Penjualan Mobil Bekas	48
BAB V PENUTUP	50
5.1 Kesimpulan	50
5.2 Saran	51
5.3 Keterbatasan penelitian.....	51
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN	55

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. 1 Retail Sales Toyota Januari - Desember	3
4. 1 Daftar Rincian Penjualan Mobil Baru pada Tahun 2020	39
4. 2 Daftar Rincian Penjualan Mobil Baru pada Tahun 2021	41
4. 3 Perbandingan Penjualan Sebelum dan Sesudah di Terapkannya Insentif PPnBM.....	42
4. 4 Daftar Rincian Penjualan Mobil Baru Sebelum dan Sesudah di Terapkannya Insentif PPnBM.....	42
4. 5 Jumlah Registrasi/Pendaftar Kendaraan Roda Empat Baru di Wilayah Makassar I	42
4. 6 Daftar Rincian Penjualan Mobil Baru yang Terkena Penurunan Tarif PPnBM pada Bulan Maret – Mei 2021	43
4. 7 Daftar Rincian Penjualan Mobil Baru yang Terkena Penurunan Tarif PPnBM pada Bulan Juni – Agustus 2021	45
4. 8 Data Rincian Penjualan Mobil Baru yang Terkena Penurunan Tarif PPnBM pada Bulan September – Desember 2021	45
4. 9 Daftar Rincian Penjualan Mobil Bekas Sebelum dan Sesudah di Terapkannya Insentif PPnBM.....	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Realisasi Penerimaan Pajak.....	2
2.1 Kerangka Pemikiran	26

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Biodata	56
2. Daftar Pertanyaan Wawancara.....	57
3. Dokumentasi Wawancara.....	58
4. Peraturan Terkait Pemberian Insentif PPnBM	59

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjadi salah satu negara dengan kategori negara berkembang Indonesia telah menjamin kesejahteraan masyarakatnya dengan melaksanakan banyak perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Memberikan perlindungan terhadap semua penduduk negara Indonesia merupakan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai oleh negara Indonesia, sehubungan dengan visi negara Indonesia ialah menciptakan sumber daya manusia yang unggul. (Herini, dkk, 2020). Pencapaian tujuan pengembangan dan pembangunan nasional yang berkeadilan tidaklah mudah. Salah satu tujuan dalam melaksanakan pembangunan nasional untuk meningkatkan perubahan adalah dengan menyadari akan tujuan negara, terencana, dan bertanggung jawab. Agar dapat memberdayakan setiap daerah pemerintah memiliki kebijakan dalam menyelenggarakan pengembangan dan pembangunan perekonomian secara otonom dan merata. Keadaan ini dimaksudkan supaya pemerintah daerah secara mandiri dan independen dalam mengatur dan melaksanakan perekonomiannya, sehingga tidak hanya mengandalkan pemerintah pusat, keadaan ini disebut dengan otonomi daerah (Siradj, 2021).

Pajak berkontribusi sangat besar sebagai sumber penerimaan Negara Indonesia yang tampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk mendanai keperluan dan kebutuhan belanja negara dan pembangunan nasional (Suhartono, dkk, 2020). Pajak juga menjadi sumbangan wajib yang dibayarkan masyarakat terhadap negara. Membayar dan melunasi

pajak merupakan wujud peran serta tugas masyarakat yang merupakan wajib pajak untuk turut serta dan bersama-sama berpartisipasi dalam membangun serta membiayai kebutuhan negara secara nasional (DJP, 2011).



Gambar 1. 1 Realisasi Penerimaan Pajak (Sumber : katadata.co.id)

Data realisasi penerimaan pajak di atas mengindikasikan jumlah realisasi penerimaan pajak yang merangkak naik dari tahun 2016 hingga 2019 dan menurun pada tahun 2020 hingga April 2021, hal ini diakibatkan oleh adanya pandemi covid-19. Covid-19 merupakan wabah penyakit menular yang menyerang sistem pernapasan pada manusia, awal mula Covid-19 berasal dari Kota Wuhan China. Munculnya Covid-19 berdampak besar bagi dunia, termasuk Indonesia. Pandemi Covid-19 bahkan melumpuhkan segala aktivitas di Indonesia, selain menimbulkan krisis kesehatan terhadap manusia, juga mengganggu seluruh aktivitas perekonomian negara. Berbagai perubahan drastis yang terjadi pada aktivitas sosial ekonomi masyarakat akibat pandemi covid-19 telah merubah interaksi jual beli di pasar.

Kondisi perekonomian Indonesia saat ini sedang tidak kondusif. Menurunnya realisasi penerimaan pajak pada tahun 2020 disebabkan oleh minat

daya beli masyarakat yang tergerus oleh pandemi, interaksi di pasar yang berkurang menyebabkan pendapatan masyarakat menurun yang mengakibatkan menurunnya pertumbuhan ekonomi. Konsumsi rumah tangga merupakan salah satu penunjang pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan tetapi daya beli penduduk menurun pada tahun 2020 karena pendapatan yang menurun akibat pembatasan aktivitas saat pandemi covid-19. Dalam suasana ketidakpastian ini masyarakat mengurangi konsumsi barang yang dianggap tidak relevan terutama masyarakat kalangan menengah ke atas, memperlambat pembelian barang yang mereka anggap tidak relevan salah satunya membeli mobil hal ini mengakibatkan penurunan minat pembelian mobil terhadap penjualan mobil di Indonesia.

Tabel 1. 1 Retail Sales Toyota Januari - Desember

Tahun	Penjualan Unit	Persentase (%)	Naik/turun
2018	356,107	30.9%	-
2019	331,004	31.7%	-25,059 (turun)
2020	182,665	31.6%	-148,339 (turun)

Sumber : Gaikindo

Berdasarkan data pada tabel 1.1 dapat dilihat pada penjualan mobil dari *Brand* Toyota dari *dealer* ke konsumen (*Retail Sales*) pada tahun 2018 hingga 2020 terjadi penurunan penjualan dikarenakan permintaan minat pembelian konsumen terhadap mobil menurun drastis. Penurunan pendapatan penduduk yang disebabkan oleh pandemi telah menyebabkan pengurangan hingga penutupan total sebagian besar sektor bisnis dan peningkatan jumlah pengangguran. Melihat permasalahan ekonomi Indonesia saat ini, pemerintah mengambil kebijakan fiskal yang ekspansif yaitu penurunan tarif pajak untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Kebijakan ini bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dengan cara meningkatkan jumlah uang yang beredar sehingga masyarakat dapat membelanjakan uangnya lebih banyak. Pemberian

insentif pajak adalah skema yang ditawarkan oleh pemerintah kepada individu maupun organisasi tertentu untuk memfasilitasi kemudahan dalam perpajakan sehingga mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya (Riningsih, 2021).

Pemerintah telah menerbitkan berbagai macam peraturan dan strategi untuk merevitalisasi perekonomian nasional dengan tetap menjaga tingkat kesehatan perekonomian di tengah pandemi. Salah satu strategi kebijakan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi salah satunya dengan meningkatkan minat membeli mobil kepada masyarakat adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor – 20/PMK.010/2021 mengenai pajak penjualan atas barang mewah atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor tertentu yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2021. Peningkatan pertumbuhan ekonomi bisa saja terjadi apabila ada stimulus seperti PPnBM untuk konsumen. Relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) kendaraan bermotor dilakukan secara bertahap. Pemberian insentif PPnBM tidak hanya menyasar semua konsumen mobil di Indonesia. Kendaraan mobil dengan pangsa pasar paling luas juga diberikan insentif, terutama yang daya belinya terdampak pandemi. Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan 20/2021 Republik Indonesia Nomor 20/PMK.010/2021 menyatakan PPnBM yang terutang atas penyerahan yaitu:

- a. Kendaraan bermotor sedan atau *station wagon* dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) cc; dan
- b. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau *station*

wagon, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan sistem 1 (satu) gardan penggerak (4x2) dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) cc,

Ditanggung oleh pemerintah untuk tahun anggaran 2021.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), penjualan mobil dari pabrik ke *dealer* (*whole sales*) pada Maret 2021 mencapai 84.910 unit, atau naik 72,6 persen dari Februari 2021. Penjualan *retail* dari dealer ke konsumen pada bulan Maret 2021 mencapai 77.511 unit, naik 65,1 persen dari Februari 2021 sebesar 46.943 unit. Pemberian diskon Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) mendongkrak penjualan mobil sepanjang Maret 2021 untuk jenis mobil baru tertentu.

Berdasarkan beberapa pokok permasalahan yang terdapat di latar belakang yang telah diuraikan di atas memberi saya motivasi untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Dampak Penurunan Tarif PPnBM terhadap Penjualan Mobil Baru dan Mobil Bekas di Kota Makassar**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana peraturan dari penurunan tarif PPnBM terhadap penjualan mobil baru di kota Makassar?
2. Bagaimana dampak dari adanya kebijakan pemberian insentif pajak berupa penurunan PPnBM terhadap penjualan mobil baru di Kota Makassar?

3. Bagaimana dampak dari adanya kebijakan pemberian insentif pajak berupa penurunan PPnBM terhadap penjualan mobil bekas di Kota Makassar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui peraturan dari penurunan tarif PPnBM terhadap penjualan mobil baru di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui dampak dari adanya kebijakan pemberian insentif pajak berupa penurunan PPnBM terhadap penjualan mobil baru di Kota Makassar.
3. Untuk mengetahui dampak dari adanya kebijakan pemberian insentif pajak berupa penurunan tarif PPnBM terhadap penjualan mobil bekas di Kota Makassar.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi terkhusus pada pajak. Penelitian ini juga diharapkan menjadi sarana untuk menambah wawasan serta informasi mengenai dampak dari penurunan tarif pajak penjualan atas barang mewah terhadap penjualan mobil baru dan bekas.

1.4.2 Kegunaan Praktis

penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut.

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh melalui kegiatan perkuliahan.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk pengembangan ide yang berhubungan dengan penelitian.
- c. Bagi perusahaan penjual mobil, penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk menambah informasi mengenai dampak dari penurunan tarif PPnBM terhadap penjualan mobil.
- d. Bagi pembaca, diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan terutama dalam bidang perpajakan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan usulan penelitian skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Skripsi. Dalam usulan penelitian skripsi ini terdiri dari lima bab, sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Dalam bab ini diuraikan mengenai landasan teori dan penelitian terdahulu, hipotesis yang akan diuji, serta kerangka teoretis/berpikir.

BAB III METODE PENELITIAN. Pada Bab III ini, menguraikan metode penelitian yang akan digunakan dalam melakukan analisis, meliputi rancangan penelitian,

tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, serta metode analisis data penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN. Bab ini berisi uraian tentang data dan temuan yang diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur yang diuraikan dalam Bab III.

BAB V PENUTUP. Dalam bab ini memuat temuan pokok atau kesimpulan, implikasi dan tindak lanjut, serta keterbatasan penelitian, dan juga saran-saran dan rekomendasi yang diajukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Dye (1985:3), kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan dari apapun yang menjadi pilihan pemerintah, maksudnya adalah bagaimana cara mencari tahu apa yang sebenarnya dilaksanakan pemerintah, mengapa mereka melaksanakannya dan apa yang mendorong mereka untuk melaksanakannya. Menurut Dunn (1998:24) kebijakan publik merupakan susunan strategi atau kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah sebagai selaku penyusun kebijakan melalui berbagai tahapan dalam penyusunannya untuk mencapai suatu tujuan tertentu di masyarakat.

Menurut Hesel (2003:2) kebijakan publik memegang serta memainkan peran utama dalam masyarakat bernegara, dengan adanya kebijakan publik dimungkinkan tercapainya kesejahteraan dan ketentraman masyarakat. Kebijakan publik umumnya mengacu pada regulasi yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah. Cakupan kebijakan publik cukup luas karena mencakup berbagai sektor dan bidang, seperti: misalnya, kebijakan publik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dll. Secara hierarki, kebijakan publik dapat bersifat regional, nasional, dan lokal.

Menurut Wayne (2016:15) pengertian kebijakan merupakan seperangkat tindakan atau strategi yang memuat beberapa sasaran politik. Setelah perang dunia kedua, arti kata kebijakan (*policy*) yaitu sebagai sebuah alasan, dan menjadi perwujudan pemikiran yang penuh penilaian dan pertimbangan. Wayne menjelaskan kebijakan merupakan upaya untuk merumuskan dan

mengembangkan basis rasional dalam menjalankan atau tidak suatu tindakan perbuatan. Sedangkan kata publik (*public*) yaitu dimana negara serta aturan sosial sepatutnya mengatur dan mengontrol setiap kehidupan dari manusia.

2.2 Kebijakan Fiskal

Menurut Prasetyo (2009:182) kebijakan fiskal (*fiscal policy*) atau sering juga disebut politik fiskal diartikan sebagai tindakan atau perbuatan pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan tujuan untuk memberi pengaruh jalannya perekonomian. Bentuk kebijakan dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu:

1. Kebijakan fiskal otomatis merupakan suatu tatanan sistem fiskal yang tengah berlangsung dan secara otomatis cenderung bisa membangkitkan stabilitas pada aktivitas perekonomian.
2. Kebijakan fiskal diskresioner atau kebijakan aktif merupakan suatu kebijakan pengeluaran publik dan perpajakan yang membuat perubahan spesifik yang ditargetkan pada sistem yang ada, yang ditujukan untuk menghadapi dan menyelesaikan persoalan perekonomian masyarakat.

Menurut Zaini (2013:193) kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah melalui prosedur uang kas yang masuk dan keluar dari kas negara yang berkaitan dengan pengaturan kinerja ekonomi. Menurut Rozalinda (2015:137) kebijakan fiskal yaitu kebijakan yang ditujukan bagi publik dalam mengontrol setiap uang kas yang masuk dan keluar dari kas negara yang dipergunakan untuk mengendalikan kestabilan perekonomian guna membangkitkan pertumbuhan ekonomi. Menurut Musgrave dan Musgrave (1993:567), sistem fiskal memainkan banyak peran dalam proses pembangunan ekonomi, ialah:

1. Tarif pajak yang digunakan untuk mendanai pembangunan dengan mempengaruhi baik tingkat tabungan pemerintah maupun jumlah dana yang tersedia.
2. Dalam meningkatkan tabungan swasta dengan memberi pengaruh terhadap jumlah investasi ataupun sistem perpajakan.
3. Dalam menyiapkan infrastruktur dibutuhkan investasi pemerintah.
4. Guna efisiensi sumber daya alam dilakukan dengan memberi pengaruh terhadap sistem insentif dan sanksi (denda) perpajakan.
5. Dalam mendorong pemerataan atas hasil pembangunan dilakukan Pengalokasian beban pajak (bersama dengan alokasi manfaat yang diterima dari belanja publik) berperan penting.
6. Bagaimana perlakuan pajak terhadap investasi asing dapat mempengaruhi jumlah arus modal asing dan sejauh mana keuntungan diinvestasikan kembali.
7. Pola pajak ekspor dan impor yang terkait dengan produksi dalam negeri mempengaruhi neraca perdagangan luar negeri.

Maka kesimpulan dari beberapa pernyataan di atas bahwa kebijakan fiskal merupakan sebuah strategi pemerintah yang berisikan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam mengelola dan mengendalikan kestabilan ekonomi yang diinginkan.

2.3 Kebijakan Pajak

Menurut Mansury (1999:1) kebijakan pajak atau kebijakan fiskal secara lebih luas ialah kebijakan yang memakai instrumen pemungutan pajak dan pengeluaran belanja negara untuk memberi pengaruh terhadap output publik, lapangan pekerjaan dan inflasi. Kebijakan pajak merupakan kebijakan fiskal dalam arti yang

sempit, merupakan stimulus yang diberikan pemerintah untuk mempengaruhi aktivitas ekonomi suatu negara seperti: pengembangan pembangunan, produksi produk, penggunaan konsumsi, penyerapan tenaga kerja, pengaturan perdagangan dan harga (Gilarso 2004:141). Rosdiana dan Tarigan (2005:40) kebijakan pajak mengacu pada apa yang menjadi dasar pengenaan pajak, siapa saja yang terkena pajak dan siapa saja yang bebas pajak, berapa penentuan besarnya pajak yang terutang, dan bagaimana proses pembayaran pajaknya.

Menurut Mansury (2000:33) tujuan kebijakan perpajakan adalah untuk alokasi pemerataan pendapatan yang lebih adil dan stabil dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran. Menurut Prakosa (2005:68) bahwa kebijakan pajak (*tax policy*) di sisi lain menggambarkan mengenai perubahan sistem perpajakan yang berlaku sesuai dengan perubahan yang terjadi, tujuan kegiatan perekonomian, kebijakan politik dan sosial masyarakat. Sunarto (2005:156) ia mengatakan bahwa suatu sistem perpajakan seharusnya bersifat netral terhadap aktivitas ekonomi makro dan mikro, sehingga sumber daya dialokasikan secara optimal sesuai dengan kondisi dan dinamika pasar.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kebijakan perpajakan merupakan alternatif dari banyak tugas yang harus diselesaikan oleh sistem perpajakan. Kebijakan perpajakan juga merupakan faktor penting dalam mempertimbangkan apakah perpajakan suatu negara cukup baik bagi rakyatnya, khususnya untuk lingkungan bisnis yang sehat, dan apakah dapat berfungsi dengan baik. Kebijakan perpajakan harus selaras dan berkelanjutan dan sepatutnya melaksanakan prinsip-prinsip perpajakan yang telah berlaku.

2.4 Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas Undang-Undang No 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat berbunyi:

“pajak ialah sumbangan terutang terhadap negara yang mewajibkan orang pribadi atau badan dengan sifat memaksa berlandaskan Undang-Undang, dan tidak memperoleh balasan secara langsung dan dipergunakan sebagai kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.”

Menurut Soemitro (Mardiasmo 2009:1) pajak adalah iuran yang sah untuk warga negara diberikan kepada kas negara (dan bersifat memaksa) tanpa menerima jasa yang berbalas (kontraprestasi) secara langsung dan dipergunakan untuk pembayaran pengeluaran umum. Menurut Andriani (Purwono 2010:36) pajak merupakan sumbangan yang terutang dan mewajibkan mereka yang membayarnya berdasarkan undang-undang, tanpa menerima balasan secara langsung yang tujuannya adalah untuk membiayai pengeluaran umum terkait dengan kewajiban negara dalam penyelenggaraan pemerintahan.

dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran terhadap negara yang wajib dibayar dan bersifat memaksa berdasarkan regulasi yang ada dan tidak mendapatkan balasan langsung. Pajak merupakan pemasukan terbesar bagi pembangunan nasional yang diterima pemerintah. Sebab itu demi kelancaran keuangan negara maka perlu dilakukan pengelolaan pajak dengan baik. Dengan demikian pajak merupakan suatu bentuk pengenaan yang wajib terhadap negara yang perlu dibayar bagi wajib pajak berlandaskan regulasi perundang-undangan yang sah. Serta wajib pajak tidak langsung diberi imbalan dan dipergunakan untuk mendanai kebutuhan negara dalam keperluan perpajakan bagi kepentingan rakyat dan juga pengeluaran pembangunan.

2.4.1 Fungsi Pajak

Resmi (2019:3) terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regulator (pengatur).

a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Berdasarkan fungsinya pajak bersumber dari pendapatan pemerintah dalam mendanai belanja rutin serta pengembangan pembangunan. Sebagai sumber pendanaan bagi negara, pemerintah berusaha mengisi dana berupa uang ke kas negara sebanyak-banyaknya. Adapun upaya yang dilakukan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak dengan menyempurnakan pengaturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.

b. Fungsi *Regulator* (Pengatur)

Pajak memiliki peranan sebagai pengaturan, artinya pajak merupakan instrumen yang digunakan dalam mengontrol ataupun menjalankan aturan yang dibuat oleh pemerintahan dalam aspek sosial dan ekonomi dan untuk memperoleh sasaran-sasaran khusus di luar aspek keuangan. Dibawah ini adalah beberapa contoh bagaimana pajak dapat digunakan sebagai fungsi pengaturan.

1. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikarenakan barang tersebut tergolong mewah dalam proses transaksi jual beli. Semakin tinggi tarif pengenaan pajaknya semakin tinggi harga produk mewah tersebut. Pemungutan pajak ini ditujukan untuk mencegah masyarakat saling berlomba-lomba dalam mengosumsi barang yang terbilang mewah (membatasi gaya hidup secara berlebih-lebihan).

2. Pemberlakuan tarif pajak progresif dikenakan atas pendapatan, untuk mendorong mereka yang mempunyai penghasilan tinggi untuk memberikan sumbangan yang besar (dalam memenuhi kewajiban tanggungannya) agar terjadi distribusi pendapatan.
3. Tarif pajak ekspor sebesar 0%, ditujukan untuk pengeksporan produk ke pasar internasional hal ini mendorong para pengusaha dalam hal meningkatkan devisa negara.
4. Pajak penghasilan dipungut terhadap penyediaan barang dari industri tertentu, seperti industri semen, industri kertas, industri baja, dan lainnya, karena industri tersebut dapat mengganggu dan mencemari lingkungan (berbahaya bagi kesehatan) sehingga industri tersebut dapat menekan produksinya.
5. Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk aktivitas usaha tertentu dan pembatasan kegiatan usaha tertentu, guna mempermudah penghitungan pajak.
6. penerapan *tax holiday*, bertujuan agar dapat menarik investor asing supaya menginvestasikan asetnya di Indonesia.

2.4.2 Sistem Pemungutan Pajak

Resmi (2019:10). Saat memungut pajak ada beberapa sistem pemungutan, yaitu:

- a. *Official Assessment System*

Metode pemungutan pajak yang memberikan tanggung jawab kepada otoritas pajak dalam memutuskan besarnya tanggungan pajaknya setiap tahunnya berlandaskan dengan peraturan perpajakan yang sah. Cara ini, memberikan inisiatif dan aktivitas perhitungan serta

pemungutan pajak seutuhnya ada pada kuasa otoritas perpajakan. Maka cara ini, tergantung pada keberhasilan ataupun kegagalan pada proses memungut pajak yang dilakukan oleh otoritas perpajakan.

b. *Self Assessment System*

Metode memungut pajak yang memungkinkan wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya tanggungan pajaknya setiap tahunnya berlandaskan dengan peraturan perpajakan yang sah. Cara ini, memberikan kesadaran bagi individu untuk melakukan aktivitas penghitungan serta pemungutan pajaknya sendiri. Wajib pajak diharapkan memiliki kemampuan dalam penghitungan pajak, mengerti dengan peraturan perpajakan yang sah, memiliki jiwa integritas yang kuat, dan memahami pentingnya melunasi pajaknya. Oleh karena itu, wajib pajak bertanggung jawab atas:

1. memperkirakan sendiri tanggungan pajaknya.
2. menjumlahkan sendiri tanggungan pajaknya.
3. menyetor sendiri besaran tanggungan pajaknya.
4. Menyampaikan sendiri besaran tanggungan pajaknya dan,
5. Bertanggung jawab atas tanggungan pajaknya sendiri.

jadi, sukses tidaknya aktivitas pemungutan pajak sangat bergantung pada wajib pajak itu sendiri.

c. *With Holding System*

Metode pemungutan pajak yang menunjuk pihak ketiga dengan memberikan kewenangan dalam menentukan jumlah pajak yang bertanggung oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang sah. Penunjukan pihak ketiga ini dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, ketetapan presiden, dan

kebijakan lainnya mengenai pemotongan serta pemungutan pajak, membayar, dan mempertanggungjawabkan dengan melalui fasilitas perpajakan yang ada. keberhasilan atau kegagalan penerapan pemungutan pajak sangat bergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. Peranan dominan ada pada pihak ketiga.

2.4.3 Jenis Pajak

Resmi (2019:7) ada beberapa jenis pajak yang dapat dibagi menjadi tiga, kelompok yakni menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

1. Menurut Golongan

Pajak dibagi menjadi dua kelompok:

- a. Pajak Langsung dimana wajib pajak yang memikul dan menanggung sendiri pajaknya dan tidak boleh melimpahkan atau membebankan pada orang lain atau pihak lain. Pajak sepatutnya menjadi tanggung jawab wajib pajak yang terkait. Misalnya, Pajak Penghasilan (PPH) dibayarkan atau bertanggung oleh pihak tertentu yang menghasilkan pendapatan sendiri.
- b. Pajak Tidak Langsung dimana membebankan dan melimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tak langsung timbul ketika suatu aktivitas, kejadian atau tindakan yang menimbulkan tanggungannya pajak, misalkan terjadinya penyerahan barang atau jasa. Contohnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berlaku atas adanya pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pelaku usaha atau pihak yang memasarkan produk yang membayar pajak ini, namun konsumen atau pelanggan bisa dikenakan secara eksplisit maupun implisit.

2. Menurut Sifat

Pajak dibagi menjadi dua kelompok:

- a. Pajak Subjektif. Pajak yang dikenakan dengan memperhatikan kondisi pribadi wajib pajak atau pajak yang dikenakan dengan melihat kondisi subjeknya. Misalnya, Pajak Penghasilan (PPh) memiliki dasar kena pajak tersendiri. Ketika mengenakan pajak penghasilan pada orang pribadi, situasi pribadi wajib pajak diperhitungkan. Status pribadi wajib pajak digunakan untuk menentukan jumlah penghasilan tidak kena pajak.
- b. Pajak Objektif. Pajak yang dikenakan dengan memperhatikan objeknya, baik berupa benda, kondisi, tindakan, maupun kejadian yang menyebabkan timbulnya keharusan membayar pajak, dengan tidak memandang kondisi pribadi subjek pajak dan tempat tinggal. Contohnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dibagi menjadi dua kelompok:

- a. Pajak Pusat, pemerintahan pusat memungut pajak serta umumnya dipakai dalam mendanai anggaran pemerintah. Misalnya, PPh, PPN, dan PPnBM.
- b. Pajak Daerah, pemerintahan daerah memungut pajak, baik pajak provinsi ataupun pajak kabupaten/kota, dan dipakai untuk mendanai APBD. Contohnya, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam

dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.5 Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah

“pajak yang dikenakan atas impor Barang Kena Pajak yang terbilang barang mewah tanpa memperhatikan siapa yang mengimpor Barang Kena Pajak tersebut dan apakah impor tersebut berlangsung secara terus-menerus atau hanya sekali saja. Juga apakah, Pajak Penjualan atas Barang Mewah pada saat penyerahan Barang Kena Pajak tersebut pada transaksi-transaksi sebelumnya dikenakan atau tidak PPnBM”.

Menurut Terra (1988:7) Pajak penjualan merupakan salah satu pungutan atas konsumsi yang paling konvensional dan terbanyak. Jenis pungutan ini merupakan sumber pendapatan yang substansial tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara lainnya. *Legal character* dari Pajak Penjualan (*sales tax*) dapat disebut sebagai pajak yang secara tidak langsung dipungut atas konsumsi yang bersifat umum (*general indirect tax on consumption*). Pajak penjualan dapat dikatakan sebagai pajak atas konsumsi semua jenis barang termasuk jasa, yang dihitung menurut besarnya konsumsi berdasarkan persentase tertentu dengan asumsi akan ditambahkan ke harga barang atau jasa yang dibeli (Rosdiana 2011:51).

PPnBM bisa diartikan sebagai tambahan dari pungutan pajak selain memungut PPN atas pembelian suatu produk jasa tertentu yang terbilang mewah. Pengenaan PPnBM mulai diberlakukan semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai. (Sukardi 2014:17) menyatakan jika PPnBM mempunyai ciri tersendiri dari PPN ialah.

- a. PPnBM adalah iuran tambahan sesudah pengenaan PPN.
- b. Pemungutan PPnBM hanya sekali yaitu pada saat impor produk Kena Pajak yang terbilang mewah, atau pada saat transaksi produk tersebut terjadi di dalam Daerah Pabean BKP yang dilakukan oleh PKP pabrikan dari BKP tersebut.

Dari ciri-ciri tersebut, disimpulkan bahwa PPnBM merupakan pajak yang dikenakan tambahan selain PPN atas pembelian suatu barang/produk yang tergolong mewah di dalam negeri yang dikenakan tarif sekali beli atas harga yang terjual dari barang tersebut.

2.5.1 Dasar Hukum PPnBM

Mardiasmo (2011:274) yang mendasari hukum PPnBM ialah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagai halnya sudah berkali-kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 42 tahun 2009.

2.5.2 Subjek PPnBM

Mardiasmo (2011:284) adapun subjek yang dikenakan PPnBM adalah seperti berikut.

- a. Pengusaha Kena Pajak yang dalam usaha atau pekerjaannya membuat atau memproduksi barang/produk yang tergolong mewah.
- b. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan impor barang/produk yang tergolong mewah

2.5.3 Objek PPnBM

Mardiasmo (2011:284) adapun ciri-ciri dari Barang Kena Pajak yang terbilang mewah adalah seperti berikut.

- a. Tidak termasuk dalam kebutuhan yang diperlukan secara pokok.

- b. Hanya orang-orang tertentu yang dapat memakai produk tersebut.
- c. Biasanya produk tersebut digunakan oleh orang-orang yang memiliki pendapatan besar.
- d. Dan produk tersebut digunakan untuk membuktikan kedudukan sosial.

2.5.4 Tarif PPnBM

Mardiasmo (2011:287) adapun pungutan PPnBM sebagai berikut.

- a. Pengenaan pemungutannya dikenai sekurang-kurangnya 10% dan setinggi-tingginya 200%.
- b. Untuk produk ekspor yang terbilang mewah dikenai pungutan sebesar 0%.

2.5.5 Pengenaan PPnBM

Mardiasmo (2011:284) juga mengatakan BKP yang terbilang mewah selain dikenai PPN juga dikenakan PPnBM lantaran produk tersebut.

- a. Merupakan barang/produk yang tergolong mewah dengan proses transaksi yang dilaksanakan di dalam Daerah Pabean atas aktivitas usahanya serta dilakukan oleh pengusaha dalam memproduksi BKP yang terbilang mewah.
- b. Produk impor yang tergolong mewah.

2.6 Insentif Pajak

UN dan CIAT (2018:5) insentif pajak atau biasanya disebut sebagai stimulus mengacu pada ketentuan khusus dalam regulasi perpajakan merupakan pembebasan pajak, pengurangan, pemberlakuan pungutan pajak tertentu atau penundaan tanggungan perpajakan. Sistem dari insentif pajak fiskal itu sendiri bisa

berupa pembebasan pajak pada jangka waktu tertentu atau mengurangi tarif atas transaksi bea dan cukai. Mankiw (2004:7) berpendapat bahwa:

“orang-orang mengambil keputusan dengan membandingkan beban dan manfaat, maka perilaku mereka pun berubah ketika beban atau manfaat itu berubah. Itu artinya orang-orang menginginkan stimulus itu.”

Dapat disimpulkan bahwa insentif pajak merupakan sarana bagi individu ataupun kelompok tertentu yang dialokasikan dari pemerintah untuk memberi keringanan perpajakan serta memberikan dorongan wajib pajak untuk melaksanakan tanggungan perpajakannya.

2.7 Penelitian Terdahulu

Berikut ringkasan penelitian terdahulu terkait dengan penurunan tarif PPnBM pada mobil:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Kesimpulan
1.	Pratiwi Setyaningrum (2008)	Kajian Penghapusan dan Penurunan Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Produk Elektronik Konsumsi.	Berdasarkan kesimpulan penulis jika penghapusan dan penurunan tarif PPnBM atas produk elektronik konsumsi ditinjau dari fungsi <i>budgetair</i> pajak, dapat menimbulkan <i>potential loss</i> PPnBM. Namun berdasarkan Gabungan Elektronik <i>potential loss</i> PPnBM tersebut dalam jangka panjang dapat tergantikan dengan adanya peningkatan PPN dan PPh Badan. Di tinjau dari fungsi <i>regulerend</i> pajak, bertujuan untuk memberikan

			insentif pajak bagi industri elektronika nasional sehingga mampu merangsang investasi.
2.	Deryar Dinata (2012)	Kebijakan Penurunan Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Mobil Ramah Lingkungan.	Berdasarkan kesimpulan penulis kebijakan penurunan tarif PPnBM atas mobil ramah lingkungan ini memberikan implikasi positif dan negatif. Insentif yang diberikan pada kebijakan eco-car policy tersebut adalah menurunkan tarif cukai atas mobil ramah lingkungan menjadi 17%.
3.	Asep Effendi dan Revita Winda Lestari. (2018)	Pengaruh Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terhadap Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Dua pada Samsat Kota Bandung.	Berdasarkan kesimpulan penulis hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) berpengaruh signifikan terhadap daya beli konsumen.
4.	Abd. Basit, Nur Diana dan Affifuddin (2019)	Analisis Peranan Kebijakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dalam Mengendalikan Impor Mobil.	Berdasarkan kesimpulan penulis tujuan pemerintah sudah tercapai, dilihat dari jumlah importasi mobil mewah terjadi penurunan, dari jumlah 143 unit pada tahun 2017 menjadi 56 unit pada tahun 2018.
5.	Syaima Pitriana (2021)	Survei Insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) bagi	Berdasarkan kesimpulan penulis Bahwa insentif telah diterapkan pada showroom

		Konsumen pada PT. Agung Automall Soekarno-Hatta Pekanbaru.	mobil Agung Automall pemberian insentif sangat berpengaruh signifikan terhadap perekonomian, serta minat masyarakat untuk membeli mobil baru sangat meningkat.
6.	Duwi Riningsih (2021)	Analisis Kebijakan Insentif Pajak PPnBM Mobil terhadap Penjualan Mobil di Era Pandemi Covid-19.	Berdasarkan kesimpulan penulis pada PT. XXX mengalami kenaikan penjualan tertinggi pada bulan maret 2021 persentase penjualan sampai dengan 120% dibandingkan dengan bulan sebelum diterapkan kebijakan pengurangan PPnBM.
7.	Irfan Fahrurrozi (2022)	Aturan Insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah dalam Upaya Mendorong Pemulihan Ekonomi Perspektif Masalah Mursalah.	Berdasarkan kesimpulan penulis bahwa pemberian insentif PPnBM ikut berpengaruh terhadap kenaikan penjualan mobil baru di Indonesia. Namun di pasar mobil bekas mengindikasikan bahwa pemberian insentif PPnBM hanya berpengaruh terhadap kenaikan penjualan mobil baru.
8.	Michael (2022)	Pengaruh Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) 0% terhadap Volume Penjualan pada Pandemi Covid-19 di	Berdasarkan kesimpulan penulis menunjukkan bahwa PPnBM 0% berpengaruh terhadap volume penjualan. PT Astra Internasional Tbk Medan juga telah menerapkan

		PT. Astra Internasional Tbk Cabang Pancing Medan.	kebijakan tentang PPnBM 0% yang memberikan dampak pada peningkatan keuntungan yang didapat perusahaan. Dengan menggunakan promosi media cetak, dan dikeluarkannya kebijakan KEMENKEU tentang PPnBM 0% Pajak Penjualan atas Barang Mewah, perusahaan PT Astra Internasional Tbk Medan dapat meningkatkan penjualan mobil di perusahaan hingga 150%.
--	--	---	--


Sumber: Data diolah oleh peneliti

2.8 Kerangka Pemikiran

Dengan melakukan dan membuat penelitian ini peneliti menciptakan rangkaian pemikiran agar menemukan jawaban dari uraian permasalahan yang diajukan. Bermula dari adanya pemberlakuan penurunan tarif PPnBM dengan mempertimbangkan peningkatan daya beli masyarakat di sektor industri kendaraan bermotor dalam rangka merangsang dan mempercepat pemulihan perekonomian dalam negeri dan juga melaksanakan perwujudan dukungan dari pemerintah beserta kelangsungan dunia bisnis sektor industri kendaraan bermotor sebagai dampak dari Covid-19. Maka pemerintah menerapkan PPnBM nol persen.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti menggunakannya sebagai landasan berpikir dengan menganalisis pengaturan serta pelaksanaan dan dampak dari penurunan PPnBM terhadap penjualan mobil baru dan bekas. Berikut menjelaskan

terkait kerangka pemikiran terhadap penelitian yang diadakan dan disajikan berupa gambar dibawah ini.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran